



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, , NIK xxxxxx, lahir di Mentok, 24 Januari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx x, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** NIK xxxxxxxx, lahir di Balunijuk, 12 Oktober 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxx Satu, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2007, di rumah penghulu di xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah bernama xxxxxxxx (penghulu), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama xxxxxxxx, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya, dalam usia 32 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup dengan 9 (Sembilan) orang anak dari pernikahan sebelumnya, dalam usia 40 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxx xxxxxx x, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
6. Bahwa permohonan istbat nikah ini diperlukan dalam rangka proses perceraian;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



orang anak yang bernama **xxxxxx**, perempuan, NIK xxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 03 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalpinang;
9. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain dan sudah menikah dengan wanita tersebut yang diketahui oleh Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 16 Agustus 2023, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dikarenakan Tergugat lebih memilih wanita idaman lain;
11. Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat pada 16 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
12. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwadengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



14. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2007, di Kecamatan Pangkal Balam, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx, atas nama xxxxxx tanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx (P.1), telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk xxxx xxxxxxxxxxxxxx yang beragama Islam.
2. Fotokopi Akta Kartu keluarga nomor xxxxxx atas nama Nurlaily tanggal 5 Maret 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxxxx (P.2), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai kepala keluarga;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama xxxxxx tanggal 2 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil kota pangkalpinang (P.3) telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung Pemohon;

Selain alat-alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGLKALPINANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah penghulu bernama xxxxxx dengan dua orang saksi nikah bernama xxxxxx dan xxxxx;
- Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Status Penggugat janda anak 2 sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup dengan 9 (Sembilan) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa karena ayah Penggugat beragama Kong Hu Cu; dan
- Bahwa sampai saat ini ayah Penggugat masih beragama Kong Hu Cu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxx, 03 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah penghulu bernama xxxxxx xx dengan dua orang saksi nikah bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Status Penggugat janda anak 2 sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup dengan 9 (Sembilan) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa karena ayah Penggugat beragama Kong Hu Cu; dan
- Bahwa sampai saat ini ayah Penggugat masih beragama Kong Hu Cu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, 03 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Saksi kedua hanya mengetahui adanya akad nikah yang dimaksud dan Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan Saksi maka hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah suplitoir dan Penggugat telah melaksanakannya;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

*Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp*



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mohon agar pengadilan :

1. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2007, di Kecamatan Pangkal Balam xxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah itsbat untuk melakukan perceraian dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dimana perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat yang mengajukan perkara ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang, oleh karenanya sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perkara Itsbat nikah dalam perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang datang dan mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2007 dengan wali nikah nama xxxx (penghulu) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat dimintai tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dimana hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, ditegaskan bahwa “tidak membantah gugatan dapat dianggap sebagai pengakuan”;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah Penghulu karena Penggugat adalah seorang muallaf dan dari pihak Penggugat tidak ada yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghulu oleh Penggugat adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama xxxxxx, oleh karenanya hakim berpendapat Penggugat dan calon suaminya (Tergugat) telah menunjuk yang bersangkutan sebagai wali muhakkam dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

#### **Tentang Talak Satu A'in Sughra (Perceraian)**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2007;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 16 Agustus 2023;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi #Duplikat Kutipan Akta Nikah# yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2007 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 16 Agustus 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها"  
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن  
" يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذالشدت عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus **dikabulkan** tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus 2007 di Kecamatan Pangkal Balam xxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim yang diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

Panitera Pengganti,

**HERMANSYAH, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp.438.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2025/PA.Pkp